

---

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PEMANFAATAN RUMAH NEGARA  
SELAIN SEBAGAI TEMPAT TINGGAL DI INDONESIA**

**Muhammad Kharisma**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, [ink901748@gmail.com](mailto:ink901748@gmail.com)

**Indri Fogar Susilowati S.H., M.H.**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, [indrifogar@unesa.ac.id](mailto:indrifogar@unesa.ac.id)

**ABSTRAK**

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok (primer) manusia yang tidak boleh sampai dilupakan setelah kebutuhan pangan dan kebutuhan sandang. Yang artinya setiap manusia pasti membutuhkan tempat tinggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pengaturan penggunaan dan pemanfaatan rumah negara, juga mengetahui tindakan pemerintah terhadap rumah negara yang digunakan selain tempat tinggal/hunian. Pada penelitian ini difokuskan kepada kebaburan norma yang ada dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan berkaitan dengan rumah negara, kemudian bahan hukum sekunder terdiri atas tulisan dari hasil penelitian, buku-buku, jurnal hukum berkaitan dengan rumah negara dan kamus hukum. Masalah yang timbul adalah berkaitan dengan makin maraknya masyarakat yang memanfaatkan rumah negara tidak sesuai dengan fungsinya, seperti digunakan untuk tempat kegiatan usaha dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pasal yang menimbulkan multitafsir, yaitu terdapat dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang pada pasal ini tidak dijelaskan secara detail terkait jenis rumah yang boleh digunakan untuk kegiatan usaha, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut juga tidak mengatur secara spesifik terkait rumah negara. Hal itu tentu dapat menimbulkan suatu kebaburan hukum yang dapat menyebabkan persepsi yang berbeda-beda dalam masyarakat luas, khususnya penghuni rumah negara. Yang jika diartikan menyebutkan bahwa semua jenis rumah dapat digunakan sebagai tempat kegiatan usaha, termasuk rumah negara. Sehingga menimbulkan suatu peristiwa hukum yang ada di perumahan ITS, kebanyakan rumah negara di kawasan ITS tidak digunakan sebagaimana mestinya. Rumah negara di kawasan perumahan ITS banyak yang dijadikan sebagai kegiatan usaha, seperti kos-kosan, kontrakan, toko, hingga warung.

**Kata Kunci** : pengaturan, rumah negara, pemanfaatan

**ABSTRACT**

The house is one of the basic needs (primary) of humans that should not be forgotten after food needs and clothing needs. Which means that every human being definitely needs a place to live. This study aims to determine the importance of regulating the use and utilization of state houses, also knowing government actions against used state houses other than residential / residential areas. In this study the focus is on the blurring of the norms contained in article 49 paragraph (1) of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas. This research uses normative juridical research type, the approach used is the statutory approach and the concept approach. The legal materials used are primary legal materials consisting of laws and regulations relating to state houses, then secondary legal materials consist of writing from the results of research, books, legal journals relating to state houses and legal dictionaries. The problem that arises is related to the increasingly widespread people who use a country house not in accordance with its function, such as used for business activities and others. The results of the study indicate that there are still articles which give rise to multiple interpretations, namely contained in article 49 paragraph (1) of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas, which in this article is not explained in detail related to the type of house that may be used for business activities, Article 49 paragraph (1) of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas also does not specifically regulate state housing. It certainly can lead to a legal obscurity that can lead to different perceptions in the wider community, especially residents of state houses. Which if interpreted states that all types of houses can be used as a place of business activity, including a country house. Resulting in a legal event in ITS housing, most of the country houses in the ITS area are not used properly. Many country houses in the ITS housing area are used as business activities, such as boarding houses, rented houses, shops, to stalls.

**Keywords** : arrangement, country house, utilization

## PENDAHULUAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok (primer) manusia yang tidak boleh sampai dilupakan setelah kebutuhan pangan dan kebutuhan sandang. Yang artinya setiap manusia pasti membutuhkan tempat tinggal dalam hal ini disebut rumah. Bagi mereka yang tidak mempunyai rumah tidak akan bisa mendapatkan hidup yang normal, sama halnya seperti gelandangan. Rumah sebagai tempat tinggal punya peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan manusia Indonesia seutuhnya. (Santoso 2014)

Setiap individu akan melakukan segala cara agar kebutuhan papan mereka terpenuhi, terkadang dari para individu tersebut seringkali melupakan kebutuhan dasar mereka. Mereka lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan akan rumah yang saat ini semakin mahal. Pada zaman milenial sekarang ini kebutuhan akan rumah sangat menunjang bagi setiap individu, contohnya rumah yang dapat difungsikan sebagai tempat usaha selain sebagai tempat tinggal.

Rumah seakan tidak terpisahkan dalam kehidupan bagi masyarakat Indonesia, seperti halnya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28 H ayat (1) yang menjelaskan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap individu berhak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak.

Kebutuhan akan rumah tidak hanya dirasakan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) saja namun juga pegawai negeri, kebutuhan rumah bagi pegawai negeri tentu disediakan oleh instansi masing-masing. (Kurniati 2018) Hal ini tertuang dalam penjelasan umum angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara yang kini telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara yang menjelaskan bahwa untuk menambah semangat dan kegairahan kerja bagi Pegawai Negeri, di samping gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah memberikan fasilitas berupa rumah.

Pada pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menjelaskan terkait jenis dan bentuk rumah yang menyatakan bahwa "Jenis rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi:

- a. rumah komersial;
- b. rumah umum;
- c. rumah swadaya;
- d. rumah khusus; dan

e. rumah negara."

Rumah ialah suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak dan merupakan aset yang berharga bagi pemiliknya. Namun tidak hanya dirasakan secara pribadi saja, tetapi juga ada rumah yang dimiliki oleh negara yang biasa disebut dengan rumah negara. (Ghina 2019) Rumah negara sendiri memiliki definisi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa "Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri."

Rumah negara seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara yang sekarang ini telah diubah menjadi PP Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, memiliki beberapa golongan yaitu golongan I, II, dan III. Untuk dapat menghuni rumah negara pegawai negeri harus mempunyai Surat Izin Penghunian (SIP) yang diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan.

Rumah negara merupakan barang yang dimiliki oleh negara yang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara, dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan barang milik negara atau disebut BMN ialah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Akhir-akhir ini sering kita menjumpai terkait kasus rumah negara yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan fungsinya. Alasannya pun beragam ada yang sudah merasa cocok dengan rumah tersebut, ada pula yang telah membayar sewa kepada negara, serta merenovasi rumah negara tersebut menjadi lebih bagus sehingga mereka beranggapan bahwa itu adalah rumah kepunyaannya. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan dalam pasal 51 ayat (1) bahwa penghunian rumah negara diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Namun itu tidak terlalu menjelaskan rumah negara dapat dimanfaatkan selain sebagai tempat tinggal.

Hal itu dijelaskan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjelaskan bahwa "Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian." Pada pasal ini tidak dijelaskan terkait jenis rumah yang boleh dimanfaatkan sebagai kegiatan usaha, serta pada pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perumahan tidak secara spesifik membahas terkait rumah negara. Hal ini tentu menimbulkan keaburan hukum yang dapat menyebabkan persepsi berbeda-beda dalam masyarakat luas, khususnya penghuni rumah negara. Yang bilamana diartikan

menyebutkan bahwa semua jenis rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha, termasuk rumah negara. Akan tetapi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang rumah negara sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang rumah negara menyebutkan dalam pasal 10 ayat (2) huruf c bahwa “Penghuni rumah negara dilarang memanfaatkan rumah tidak sesuai dengan fungsinya.” Makna dari pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perumahan tersebut haruslah dikaji kembali agar tidak menimbulkan suatu kekaburan hukum dalam masyarakat. Dan tentunya pemanfaatan rumah negara yang tidak sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat hunian bagi pejabat dan atau pegawai negeri yang dapat merugikan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan selaku pengelola barang dapat diminimalisir.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan pemanfaatan rumah negara selain sebagai tempat tinggal yakni terdapat di wilayah kompleks perumahan ITS Surabaya (Institut Teknologi Sepuluh November) yang mana kebanyakan rumah negara disalahgunakan penggunaannya, bahkan Badan Pemeriksa Keuangan sampai turun langsung untuk melihat kondisi rumah negara yang disalahgunakan tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa pengelolaan rumah negara di ITS masih belum tertib. Banyak rumah negara yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat hunian saja namun juga sebagai kos-kosan, kontrakan hingga toko. (Pos 2009) Sama halnya yang terjadi di ITS, di wilayah kompleks Unair Surabaya masih banyak terdapat rumah negara yang dimanfaatkan tidak sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai tempat usaha seperti warung, toko, laundry, dll. Bahkan lebih parahnya lagi sampai disewakan kepada pihak ketiga. (Dadang 2013) Adapun kasus rumah negara atau rumah dinas yang dimanfaatkan menjadi kos-kosan di USU (Universitas Sumatera Utara), yang terjadi pada tahun 2017 lalu. Bahkan hal ini sampai diketahui oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang mana Ketua KPK saat itu Agus Rahardjo sampai turun tangan langsung untuk meninjau terkait pemanfaatan rumah negara di USU. Kebanyakan rumah negara yang ada di perumahan USU telah disewakan kepada mahasiswanya, harga sewa kamarnya bervariasi mulai dari Rp 500 ribu per bulan hingga Rp 1 juta perbulan. (Batubara 2017)

Inkonsistensi yang terjadi pada pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menimbulkan kekaburan hukum dan menambah daftar panjang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bermasalah. Dari inkonsistensi tersebut tentunya menimbulkan banyak persepsi berbeda-beda dari kalangan masyarakat khususnya bagi mereka yang masih menempati rumah negara. Apalagi mereka yang memanfaatkan rumah negara tidak sesuai fungsinya. Disini dituntut peran dari Pemerintah dan Menteri Keuangan selaku pengelola barang untuk mengawasi pengelolaan rumah negara dan menindak para pelanggar dengan memberikan sanksi berupa denda atau pencabutan izin penghunian.

## METODE

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu “penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.” (Effendi 2018) Dalam penelitian hukum normatif terdapat 3 kondisi norma yang layak untuk dijadikan permasalahan yaitu konflik norma, kekaburan norma, dan kekosongan norma. Untuk konflik norma ialah kemungkinan norma tersebut telah ada namun bertentangan dengan norma hukum yang lain. Kekaburan norma yaitu kemungkinan peraturan perundangan telah tersedia namun rumusan kata atau kalimatnya kurang jelas sehingga menimbulkan multitafsir. Kekosongan norma yaitu suatu keadaan dimana peraturan perundangan tersebut sama sekali belum ada sehingga diperlukan peraturan perundangan yang baru. (Pasek 2016)

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki 2005). Dan Pendekatan Konsep ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Yang mana akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan pendekatan konsep itu pula peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan (Mukti 2007). Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat) (Mukti 2007). Dalam arti sempit bahan hukum sekunder pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review* dan narasi arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum, serta dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer (Pasek 2016).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan dengan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet (Mukti 2007). Teknik pengolahan bahan hukum yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Pada penelitian hukum normatif,

pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari dari penelitian(Mukti 2007).

Teknik analisis bahan hukum merupakan teknik atau metode yang mengolah bahan hukum dari penelitian. Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya(Mukti 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pasal yang menimbulkan multitafsir dikalangan masyarakat luas, khususnya untuk penghuni rumah negara. Salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pasal 49 ayat (1) yang mengatakan bahwa "Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian." Pada pasal ini tidak dijelaskan secara detail terkait jenis rumah yang boleh digunakan untuk kegiatan usaha, yang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 21 ayat (1) yang menjelaskan bahwa jenis rumah dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi: a. Rumah komersial, b. Rumah umum, c. Rumah swadaya, d. Rumah khusus; dan e. Rumah Negara.

Pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut juga tidak mengatur secara spesifik terkait rumah negara. Hal itu tentu dapat menimbulkan suatu kekaburan hukum yang dapat menyebabkan persepsi yang berbeda-beda dalam masyarakat luas, khususnya penghuni rumah negara. Yang jika diartikan menyebutkan bahwa semua jenis rumah dapat digunakan sebagai tempat kegiatan usaha, termasuk rumah negara.

Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara yang sekarang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara, yang menyebutkan dalam pasal 10 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa: "Penghuni Rumah Negara dilarang memanfaatkan rumah tidak sesuai dengan fungsinya." Makna dalam 49 ayat (1) tersebut haruslah dikaji kembali untuk memastikan agar tidak adanya penyalahgunaan Barang Milik Negara yang berupa Rumah Negara. Kemudian karena adanya kekaburan hukum terkait pemanfaatan rumah negara yang tidak

diatur secara jelas dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menimbulkan beberapa peristiwa hukum salah satunya permasalahan terkait pemanfaatan rumah negara yang ada di ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) Surabaya, kebanyakan rumah negara disana masih banyak yang disalahgunakan pemanfaatannya. Bahkan BPK sampai turun tangan langsung kelapangan untuk melihat langsung kondisi rumah negara yang ada di ITS. Dalam temuannya, BPK menyebutkan bahwa pengelolaan rumah negara di ITS masih belum tertib. Dengan bukti bahwa masih banyak rumah negara yang dijadikan kos, kontrakan hingga toko.(Dadang 2013)

## Politik Hukum Berkaitan Dengan Pengaturan Rumah Negara

Menurut Padmo Wahjono, politik hukum ialah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu(Wahyono 1986). Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*ius constituendum*). Sedangkan Teuku Mohammad Radhie dalam sebuah tulisannya berjudul Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun(Fitriana 2015).

Berdasarkan penjelasan diatas yang menjelaskan terkait politik hukum maka dapat diketahui bahwa politik hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana merubah ius constitutum menjadi ius constituendum, atau menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan mereka.(Fitriana 2015) yang kemudian jika dikaitkan dengan penelitian ini yang membahas terkait rumah negara kemudian politik hukum yang berkaitan dengan rumah negara berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rumah Negara yang pada tahun 2015 yang sempat dibahas di DPR, ialah Rumah Negara merupakan rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Perlunya pengaturan Rumah Negara bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pembangunan, penyediaan, penghunian, pengelolaan, serta pengalihan status dan pengalihan hak atas Rumah Negara. Adapun ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pembangunan, penyediaan, penghunian, pengelolaan, pengalihan status, pengalihan hak, pembinaan, dan pengawasan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyusun 19 Peraturan Pemerintah termasuk Peraturan Pemerintah tentang Rumah Negara,

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 4 RPP, yakni:

-3 RPP disiapkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat;  
-1 RPP tentang Rumah Negara disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Muatan materi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini juga mengatur mengenai permohonan pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dan pengalihan hak atas Rumah Negara Golongan III yang sebelumnya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Sani 2015).

Namun hal itu masih rancangan peraturan yang hingga tahun 2020 belum adanya tanda-tanda akan diperbaharui lagi. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara yang saat ini digunakan sebagai pedoman untuk pengelolaan rumah negara masih terdapat beberapa kekurangan dan harus segera diperbaharui lagi atau bila perlu diganti dengan peraturan pemerintah yang baru. Peraturan mengenai rumah negara yang saat ini digunakan masih menggunakan pedoman Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang merupakan UU lama dan telah tergantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurut pandangan penulis, Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Rumah Negara tersebut masih kurang terperinci terutama pada bagian pemanfaatan rumah negara, yang mana sering disalahartikan oleh kalangan masyarakat. Hal itulah yang harus ditambahkan lagi terkait dengan pemanfaatan rumah negara.

### **Pentingnya Pengaturan Penggunaan dan Pemanfaatan Rumah Negara**

Rumah negara merupakan rumah yang disediakan oleh pemerintah guna untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri. Hal itu juga yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pasal 51 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pemukiman rumah negara diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri." Dan juga hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara yang saat ini telah diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa :

"Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri"

Tentunya rumah negara sangatlah penting bagi sebagian orang khususnya pejabat dan atau pegawai negeri untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. Namun tidak semua orang dapat menghuni rumah negara, adapun persyaratan khusus yang harus dipenuhi seseorang tersebut untuk dapat menghuni rumah negara. Yaitu menduduki jabatan di lingkungan instansi yang bersangkutan, berstatus sebagai pegawai negeri aktif, mendapatkan Surat Izin Penghunian (SIP) dari pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk, membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan, belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara.

Menurut hemat penulis, pemanfaatan rumah negara dinilai penting karena adanya beberapa hal yaitu pertama, rumah negara dinilai penting karena sebagian penduduk Indonesia banyak yang berprofesi sebagai pegawai negeri dengan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), merilis data statistik Pegawai Negeri Sipil di Indonesia per 31 Desember 2018. Berdasarkan data tersebut disebutkan jumlah Pegawai Negeri Sipil per 31 Desember 2018 adalah 4.185.503 pegawai. (Hartomo 2019) Artinya tidak hanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) saja yang memerlukan rumah namun pegawai negeri juga memerlukan rumah untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. Hal ini dipertegas dalam penjelasan umum angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara yang menjelaskan bahwa untuk menambah semangat dan gairah kerja bagi pegawai negeri, disamping gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah memberikan fasilitas berupa rumah. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah sangat bertanggung jawab atas pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara. Dalam hal ini pemerintahlah yang bertanggung jawab terkait rumah pegawai negeri di Indonesia atau biasa disebut dengan rumah negara. Agar memudahkan pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menjelaskan bahwa :

"Pembangunan rumah khusus dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah."

Ini membuktikan bahwa rumah negara haruslah disediakan oleh pemerintah untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai dan pejabat serta hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan peraturan yang umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara yang sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara sebagai peraturan yang spesifiknya.

Kedua, rumah negara merupakan Barang Milik Negara yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara, dalam pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Barang Milik Negara atau BMN ialah semua yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menteri Keuangan selaku Bendahara umum negara adalah pengelola Barang Milik Negara. Hal itu dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Menteri keuangan mempunyai tanggung jawab salah satunya yaitu merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara. Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 muncul paradigma baru tentang pengelolaan barang milik negara yang memunculkan optimisme baru best practices dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset negara yang professional dan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat / *stakeholder*. (Pardiman 2009)

Namun dalam hal pelaksanaannya, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktek pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Hal tersebut merupakan penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Menteri Keuangan juga mempunyai tanggung jawab yaitu untuk menetapkan status penggunaan dan penguasaan Barang Milik Negara. Yang berarti bahwa Menkeu juga bertanggung jawab mengawasi pemanfaatan rumah negara yang bilamana ada rumah negara yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan fungsinya maka Menkeu berhak untuk mencabut surat izin penghuniannya atau menindaknya.

Tentu hal itu dapat dilimpahkan wewenangnya kepada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Pengguna barang sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pasal 6 yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan Kementerian/Lembaga adalah Pengguna Barang Milik Negara. Pengguna Barang mempunyai tanggung jawab sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara. Dan kuasa pengguna barang yang

dijelaskan dalam pasal 7 menyatakan bahwa Kepala kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya. Kuasa pengguna barang juga mempunyai tanggung jawab yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kuasa pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya, serta menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya.

Untuk itulah disini penulis menganggap bahwa pemanfaatan rumah negara sangatlah penting, agar rumah negara tersebut tidak disalahgunakan penggunaannya oleh para penghuni rumah. Berbicara mengenai pemanfaatan rumah negara yang jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka pemanfaatan rumah negara disini berarti menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna dalam hal ini yaitu menggunakan atau memakai rumah negara sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai fungsi hunian atau fungsi tempat tinggal untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri. Terakhir penulis meminta kepada pemerintah (khususnya Menteri Keuangan, Menteri PUPR) untuk segera membuat Peraturan Pemerintah yang baru untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara yang masih menggunakan Undang-Undang Perumahan yang lama dan telah dihapus. Dan menambahkan pasal terkait pemanfaatan rumah negara.

### **Tindakan Pemerintah Terhadap Rumah Negara Yang Digunakan Selain Tempat Tinggal/Hunian**

Pemanfaatan rumah negara yang saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan. Menuntut pemerintah untuk mengambil langkah tegas guna menertibkan Barang Milik Negara (BMN) berupa rumah negara yang dinilai sangat penting tersebut. Namun hal ini tidak diimbangi dengan tindakan tegas dan nyata oleh pemerintah. Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara seharusnya mengambil langkah yang tegas terkait pemanfaatan rumah negara yang masih belum tertib ini.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan tidak boleh hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan yang ada saja. Namun harus diikuti dengan tindakan yang nyata. Peraturan yang mengenai rumah negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara. Pemerintah harus mengambil tindakan yang nyata guna menindak para pelanggar yang menempati rumah negara, apalagi kebanyakan dari penghuni rumah negara tersebut telah melakukan pelanggaran.

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara, dalam pasal 25 terkait sanksi administrasi yang

menyatakan bahwa “Setiap penyimpangan penghunian Rumah Negara dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).” Meski sudah jelas dengan adanya peraturan tersebut bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh penghuni rumah negara akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Izin Penghunian. Banyak penghuni rumah negara yang tidak menghiraukan peraturan tersebut dan tetap pada pendiriannya. Rumah negara diubah menjadi tempat kegiatan usaha seperti halnya di ITS Surabaya, yang kebanyakan rumah negara diubah menjadi kos-kosan, kontrakan, warung, toko, dan lain-lain.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara yang sekarang telah diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/Prt/M/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, dalam pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa Penghunian rumah negara oleh pejabat dan/atau pegawai negeri dilakukan berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP) yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang dalam hal ini seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2) a. Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk untuk Rumah Negara Golongan I/Rumah jabatan, b. Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk untuk Rumah Negara Golongan II, c. Direktur Jenderal Cipta Karya dalam hal ini Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk Rumah Negara Golongan III yang terletak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, dan d. Dalam hal Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terletak di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara.

Sebagaimana diketahui bersama bilamana ada penghuni rumah negara yang tidak memanfaatkan rumah negara tidak sesuai dengan fungsinya maka akan ada sanksi yaitu berupa pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) yang akan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Namun hal itu harus dilakukan setelah adanya penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut sehingga cukup bukti adanya pelanggaran ketentuan persyaratan penghunian rumah negara. Untuk pencabutan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I atau biasa disebut dengan rumah jabatan haruslah dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk, kemudian untuk pencabutan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II atau biasa disebut dengan rumah dinas dilakukan oleh pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk, dan untuk pencabutan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan III dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk rumah yang terletak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara yang terletak di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, sebagai pelaksanaan tugas pembantuan.

Penulis disini mencoba menganalisis terkait Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara, yang mana terkait pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP). Dalam PP Rumah Negara tersebut telah dijelaskan bahwa setiap tindakan penyimpangan dalam penghunian rumah negara akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Penulis dalam hal ini juga menganalisis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara yang sekarang telah diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/Prt/M/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, yang menjelaskan terkait siapa pejabat yang boleh melakukan tindakan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP). Tidak semua pejabat pemerintah boleh untuk melakukan hal tersebut, sebab harus ada kewenangan terkait hal itu yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang. Sebelum dilakukannya pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) haruslah ada penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang guna mendapatkan bukti yang valid terhadap rumah negara yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya tersebut. Setelah semua itu barulah dilakukan pencabutan SIP oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan penjelasan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/Prt/M/2008 menyebutkan bahwa untuk pencabutan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I atau biasa disebut dengan rumah jabatan haruslah dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk, kemudian untuk pencabutan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II atau biasa disebut dengan rumah dinas dilakukan oleh pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk, dan untuk pencabutan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk rumah yang terletak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara yang terletak di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, sebagai pelaksanaan tugas pembantuan.

Menurut pandangan penulis terkait pejabat yang berwenang dalam melakukan tindakan pencabutan surat izin penghunian ialah harus ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang yang kemudian akan menunjuk Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pimpinan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang, selanjutnya Pengguna Barang harus menunjuk Kepala kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga sebagai Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang dipimpinya. Terkait tindakan yang diambil pemerintah dalam rangka adanya pelanggaran terhadap pemanfaatan rumah negara ini haruslah dimaknai oleh setiap kalangan mulai dari pimpinan hingga masyarakat. Masyarakat diminta untuk taat terhadap aturan yang berlaku apalagi menyangkut rumah negara yang difungsikan sebagai tempat hunian, sedangkan pimpinan atau pejabat yang berwenang diminta untuk berlaku adil dan tegas kepada setiap pelanggar yang tidak memanfaatkan rumah negara sesuai dengan kegunaannya.

## **PENUTUP** **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa ada pasal yang masih menimbulkan multitafsir dikalangan masyarakat luas, khususnya penghuni rumah negara. Yaitu terdapat dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa "Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian." Pada pasal tersebut tidak dijelaskan terkait jenis rumah yang boleh digunakan untuk kegiatan usaha dan juga tidak menjelaskan secara spesifik terkait rumah negara. Hal itu yang akhirnya menimbulkan kekebauran hukum di masyarakat luas. Yang jika diartikan menyebutkan bahwa semua jenis rumah dapat digunakan sebagai tempat kegiatan usaha, termasuk rumah negara. Seperti pada contoh kasus yang terdapat di kompleks perumahan ITS Surabaya, pemanfaatan rumah negara di ITS sampai menarik perhatian BPK yang mengatakan bahwa pemanfaatan rumah negara di ITS masih belum tertib karena banyak rumah negara yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya seperti dijadikan kos-kosan, kontrakan, toko, hingga warung dan lain-lain.

## **Saran**

Bagi Pemerintah, (khususnya Menteri Keuangan dan Menteri PUPR) untuk segera membuat Peraturan Pemerintah yang baru untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara yang masih berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan yang telah lama dihapus. Dan perlu diadakannya penambahan pasal terkait pemanfaatan rumah negara, serta agar tidak menimbulkan suatu kekebauran hukum didalam masyarakat luas pemerintah haruslah memberikan penjelasan yang detail pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

Tentang Rumah Negara terkait pemanfaatan rumah, dimana dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara detail terkait jenis rumah yang boleh digunakan sebagai kegiatan usaha.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan diminta untuk bertindak tegas terkait pemanfaatan rumah negara karena hal itu menyangkut hak milik orang lain juga serta rumah negara juga merupakan Barang Milik Negara yang anggarannya berasal dari APBN. Pemerintah haruslah tegas dalam menerapkan sanksi terkait pemanfaatan rumah negara, sanksi administratif lebih efektif untuk digunakan ketimbang sanksi pidana karena sanksi administratif dapat langsung dilakukan oleh pejabat tanpa harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Batubara, Nanda. 2017. "Hati-Hati, KPK Sudah Mengetahui Rumah Dinas Dosen USU Dijadikan Kos-Kosan." Retrieved January 28, 2020 (<https://medan.tribunnews.com/2017/04/07/hati-hati-kpk-sudah-mengetahui-ada-rumah-dinas-dosen-yang-dijadikan-kos-kosan>).
- Dadang. 2013. "Masalah Rumah Dinas Segera Diselesaikan." Retrieved November 2, 2019 (<https://www.its.ac.id/news/2013/08/24/masalah-rumah-dinas-segera-diselesaikan/>).
- Effendi, Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia.
- Fitriana, Mia Kusuma. 2015. "PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA." 1-27.
- Ghina, Intan. 2019. "KEPEMILIKAN RUMAH DINAS OLEH PURNAWIRAWAN TNI BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Law Review* 19(1).
- Hartomo, Giri. 2019. "Jumlah PNS Di Indonesia Capai 4,1 Juta Pegawai." Retrieved March 8, 2020 (<https://economy.okezone.com/read/2019/04/02/320/2038082/jumlah-pns-di-indonesia-capai-4-1-juta-pegawai>).
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kurniati, Nia. 2018. "Pengalihan Hak Rumah Negara

- Kepada Pegawai Negeri Dalam Penerapan Hukum Sewa Beli.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2(2):1–11.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Masfita, Hetriza. 2018. “Tindakan Hukum Administratif Terhadap Penghunian Rumah Negara Golongan II Setelah Pegawai Negeri Pensiun.” *Al-Risalah* March 9, 2020 (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2330/PENATAAN-PENGELOLAAN-BARANG-MILIK-NEGARA-BMN.html>).
- Pasek, I. Made. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pontoring, Aprilia B. T. 2019. “PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEJABAT PEMERINTAHAN YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.” *Lex Administratum* 6(3).
- Pos, Jawa. 2009. “Segera Ajukan Penghapusan – Unair Soal Penertiban Rumah Dinas Dosen.” Retrieved November 2, 2019 (<https://bemfeunair.wordpress.com/2009/10/28/seg-era-ajukan-penghapusan-unair-soal-penertiban-rumah-dinas-dosen/>).
- Batubara, Nanda. 2017. “Hati-Hati, KPK Sudah Mengetahui Rumah Dinas Dosen USU Dijadikan Kos-Kosan.” Retrieved January 28, 2020 (<https://medan.tribunnews.com/2017/04/07/hati-hati-kpk-sudah-mengetahui-ada-rumah-dinas-dosen-yang-dijadikan-kos-kosan>).
- Dadang. 2013. “Masalah Rumah Dinas Segera Diselesaikan.” Retrieved November 2, 2019 (<https://www.its.ac.id/news/2013/08/24/masalah-rumah-dinas-segera-diselesaikan/>).
- Effendi, Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia.
- Ghina, Intan. 2019. “KEPEMILIKAN RUMAH DINAS 18(2):123–38.
- Mukti, Fajar. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ngurah, I. Gusti. 2017. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Denpasar: Planning Group.
- Pardiman. 2009. “PENATAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN).” Retrieved OLEH PURNAWIRAWAN TNI BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN.” *Law Review* 19(1).
- Hartomo, Giri. 2019. “Jumlah PNS Di Indonesia Capai 4,1 Juta Pegawai.” Retrieved March 8, 2020 (<https://economy.okezone.com/read/2019/04/02/320/2038082/jumlah-pns-di-indonesia-capai-4-1-juta-pegawai>).
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Neraa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kurniati, Nia. 2018. “Pengalihan Hak Rumah Negara Kepada Pegawai Negeri Dalam Penerapan Hukum Sewa Beli.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2(2):1–11.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Masfita, Hetriza. 2018. “Tindakan Hukum Administratif Terhadap Penghunian Rumah Negara Golongan II Setelah Pegawai Negeri Pensiun.” *Al-Risalah* 18(2):123–38.
- Mukti, Fajar. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ngurah, I. Gusti. 2017. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Denpasar: Planning Group.
- Pasek, I. Made. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pontoring, Aprilia B. T. 2019. “PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEJABAT PEMERINTAHAN YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.” *Lex Administratum* 6(3).

- Pos, Jawa. 2009. "Segera Ajukan Penghapusan – Unair Soal Penertiban Rumah Dinas Dosen." Retrieved November 2, 2019 (<https://bemfeunair.wordpress.com/2009/10/28/seg-era-ajukan-penghapusan-unair-soal-penertiban-rumah-dinas-dosen/>).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573).
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515).
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/Pmk.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368).
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/Prt/M/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802).
- Sani, Muchtar. 2015. "RPP Tentang Rumah Negara." Retrieved March 16, 2020 (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/pembahasan-ruu/63-rancangan-peraturan/rancangan-peraturan-pemerintah/2264-rpp-tentang-rumah-negara.html>).
- Santoso, Urip. 2014. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Setiadi, Wicipto. 2009. "SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN PENEKAKAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6(4):603-14.
- Wahyono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. II. Jakarta: Ghalia Indonesia.